

## LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884, SITUS : www.lapan.go.id

# PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR II TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN LAPAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi kearsipan dan peningkatan pelayanan guna mendukung kelancaran dan tugas fungsi LAPAN, dianggap perlu menetapkan peraturan Kepala LAPAN tentang Pedoman Tata Kearsipan LAPAN;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
  - Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  - Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas Eselon I LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
  - Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
  - Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/ll/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor: Per/185/X/2008;

MEMUTUSKAN: ...

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN TATA

KEARSIPAN LAPAN.

#### Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Tata Kearsipan LAPAN sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan LAPAN.

#### Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua LAPAN Nomor: Kep/028/III/1998 tentang Petunjuk Pengurusan Arsip Inaktif di Lingkungan LAPAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Ketua LAPAN Nomor: Kep/028/III/1998 tentang Petunjuk Pengurusan Arsip Inaktif di Lingkungan LAPAN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 16 DEC 2010

KEPALA,

DR. IR. ADI SADEWO SALATUN, M.SC.